

## **BAB I**

### **KASUS POSISI**

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Tersangka S mencabuli empat siswinya di dalam tenda saat kegiatan perkemahan;
2. Bahwa Para korban kemudian melaporkan peristiwa itu kepada guru lainnya. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 Orang tua keempat siswi melaporkan perbuatan cabul S kepada polisi dengan nomor laporan LP/592/VIII/2019/DIY/RES SLM;
3. Bahwa pihak polisi melakukan penyelidikan. Pada tanggal 8 Desember 2019 Polisi menetapkan S sebagai tersangka pencabulan. Penetapan tersangka atas S yakni berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan polisi atas laporan nomor LP/592/VIII/2019/DIY/RES SLM tanggal 22 Agustus 2019;
4. Bahwa tanggal 7 Januari 2020 Polisi menggelar jumpa pers mengungkap kasus ini kepada media. Dalam penyelidikan, polisi menduga ada 12 siswi yang menjadi korban pencabulan S. Korban lainnya tak berani melapor karena mendapat ancaman dari S;
5. Bahwa Salah satu ancamannya yakni akan diberi nilai jelek jika mengadu. Namun dari ke-12 korban tersebut, hanya enam yang dimintai keterangan oleh Unit PPA Polres Sleman sebagai saksi dan saksi korban.;

6. Bahwa diketahui siswi-siswi sesuai dengan dugaan dari kepolisian sejumlah 12 yang menjadi korban pencabulan merupakan anak-anak dibawah umur.;